



**PENETAPAN**

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Gono Gini antara:

- 1. ATANG JUHITA Bin ANANG TAYA**, Tempat.Tgl.Lahir  
: Bandung, 28 - 05 - 1953, Agama  
Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta,  
Warga Negara Indonesia, Alamat :  
Kampung Bukanegara RT.003 / RW 002 Kel/Desa  
PagerwangiKecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- 2. JAJA SUTISNA Bin ANANG TAYA**, Tempat.Tgl.Lahir  
: Bandung, 12-10-1955, Agama : Islam,  
Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan :  
Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia , Alamat  
: Kampung Bukanegara .RT.003 / RW 001 Kel/Desa  
Pagerwangi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- 3. Nama : Hj.EUIS ACIH Binti ANANG TAYA**,  
Tempat.Tgl.Lahir : Bandung, 24 – 08 - 1960, Agama  
: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan  
: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara  
: Indonesia, Alamat : Kampung  
Carungin Pencut .RT.003 / RW 007 Kel/Desa.Lembang  
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- 4. Nama : Hj. T. ATIKAH Binti ANANG TAYA**,  
Tempat.Tgl.Lahir : Bandung, 08 - 03 – 1963, Agama  
: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan  
: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara

Hal. 1 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

: Indonesia, Alamat : Kampung  
Bukanegara .RT.003 / RW 002 Kel/Desa Pagerwangi Kecamatan  
Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

5. Nama : **DASEP HIDAYAT Bin ANANG**  
TAYA, Tempat.Tgl.Lahir : Bandung, 08 – 10 – 1967, Agama  
: Islam, Status Perkawinan : Kawin,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara  
: Indonesia, Alamat : Kampung Sukamandi Jl.  
Mutia II RT. 001 / RW. 005, Desa Lembang, Kecamatan  
Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

6. Nama : **ADANG NURMANSYAH Bin ANANG**  
TAYA, Tempat.Tgl.Lahir : Bandung, 12 - 03 - 1969, Agama  
: Islam, Status Perkawinan : Kawin,  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Warga Negara  
: Indonesia, Alamat : Kampung  
Bukanegara .RT.004 / RW 002 Kel/Desa. Pagerwangi Kecamatan  
Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

7. Nama : **JEJE SUHERMAN Bin ANANG**  
TAYA, Tempat.Tgl.Lahir : Bandung, 07 – 05 – 1971, Agama  
: Islam, Status Perkawinan : Kawin,  
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Warga Negara  
: Indonesia, Alamat : Kampung  
Bukanegara .RT.003 / RW 002 Kel/Desa Pagerwangi Kecamatan  
Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Drs. G.P. SOMANTRI,SH** Lahir di Bandung, Tanggal, 18  
Oktober 1962, Umur 56 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan  
: S1, Pekerjaan Advokat, Aktif s/d 10 Oktober 2021,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bapa Husen Dalam  
Nomor : 8 Cihampeulas, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan  
Coblong Kota Bandung , NIK Nomor : 3273011810620004

Hal. 2 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



**2. Drs. DJODI HENDRIJANTO,SH**, Lahir di Cimahi, Tanggal 11 Nopember 1960, Umur 58 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : S1,Pekerjaan Advokat,Aktif s/d April 2019, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan H. Enur Nomor : 8 RT. 03 / RW. 10, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi NIK Nomor : 327301111600003;

**3. KARNA YAMIN,SH** Lahir di Bandung, Tanggal, 19 Maret 1961,Umur 57 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : S1,Pekerjaan Advokat, Aktif s/d Desember 2018 Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Cihampeulas Cimaung No. 228/25 Rt. 004/Rw. 007,Kelurahan Taman Sari , Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung , NIK Nomor : 3273091903610001;

**4. ENAL PRIMAL,SH**, Lahir di Bandung, Tanggal 06Juli 1977, Umur 41 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : S1,Pekerjaan Advokat,Aktif Mei s/d 2020, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Jurang III Rt.004/Rw.003,Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung NIK Nomor : 327307067770001;

Kesemuannya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor **LBH & Jasa “ YABHIKA “** beralamat di **Jalan Bapa Husen Dalam Nomor: 6 Cihampelas, Kota Bandung**. Bertindak untuk dan atas nama Para ahliwaris Pengganti **NONENG KOMARIAH Binti ANANG TAYA ( alm )**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, sebagai Para Penggugat.

**m e l a w a n,**

**LILI Alias RUSLI Alias LILI RUSLI Bin ENKGOS KOSASIH** , beralamat di Jalan Grand Hotel II RT.003, RW.005 Kelurahan/Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CECEP KURNIA, SH., GUMILAR TRIASAPUTRA, SH., dan, ACEP AHMAD TAUFIK, SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GARUDA

*Hal. 3 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDA 17 berkedudukan di Perumahan Taman Bunga Cilame Blok H3 No. 6 Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Nph telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Merupakan selaku Akhli Waris dari Anang Taya (alm) dengan Epon ( almarhumah ) mempunyai 8 (delapan) orang anak 1. Noneng Komariah, 2. Atang Juhita, 3. Euis Acih, 4. Jaja Sutisna, 5. T Atikah, 6. Dasep Hidayat, 7. Adang Nurmansyah, 8. Jeje Suherman. dan sekaligus sebagai Akhli Waris Pengganti dari Noneng Komariah Binti Anang Taya ( alm ) anak pertama dari pasangan Anang Taya ( alm) dan Epon (almh) yang telah meninggal dunia;
2. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 September 1970 telah terjadi pernikahan antara Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) dengan Lili Alias Rusli alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Syariah islam di Wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/1970 Sei No. 79840/68 ;
3. Bahwa Status Pernikahan antara Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) adalah berstatus sebagai janda dengan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih sebagai Duda Cerai dimana lili Alias Rusli Alias Lilim Rusli Bin Engkos Kosasih telah menikah beberapa kali;

Hal. 4 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Pernikahan antara Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) dengan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih tidak mempunyai keturunan;

5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Nyi Oneng Alias Noneng Koimariah Binti Anang Taya( alm) meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/54/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa lembang pada tanggal 19 Juni 2017.;

6. Bahwa sebelum Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) meninggal dunia, kedua orang tuanya terlebih dahulu telah meninggal dunia;

7. Bahwa Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) dari pernikahannya dengan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli tidak mempunyai keturunan, memiliki Saudara Kandung/adik-adiknya yang merupakan Akhli Waris Pengganti Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) adalah sebagai berikut :

- 7.1. Atang Juhita Bin Anag Taya
- 7.2. Jaja Sutisna Bin Anang Taya
- 7.3. Hj. Euis Acih Binti Anang Taya
- 7.4. T.Atikah Binti Anang Taya
- 7.5. Dasep Hidayat Bin Anang Taya
- 7.6. Adang Nurmansyah Bin Anang Taya
- 7.7. Jeje Suherman Bin Anang Taya

8. Bahwa sehubungan Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) sebelum menikah telah mempunyai harta peninggalan/ harta bawaan dari kedua orang tuannya yang telah dibagikan kepada ke 8 (delapan) anak-anaknya sebagaimana dalam point 7 halaman 4 (empat) tersebut diatas, berupa sebidang tanah seluas 40 tumbak atau sama dengan 660 M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi ) terletak di Kampung Bukanegara RT.003/RW. 002 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang diatasnya berdiri berupa bangunan GOR ( Gelanggang Olah Raga ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa Bukanegara

Hal. 5 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Rumah Adang/Atang
- Sebelah Barat : Gang Kecil
- Sebelah Timur : Bapak Suhi

9. Bahwa Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya ( alm) mempunyai harta peninggalan selama pernikahan dengan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasi yaitu berupa :

9.1. Tanah dan bangunan Hak Milik, Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Nomor : 0145/Desa Bukanegara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ( sekarang Kabupaten Bandung Barat ) luas 6840 M2 ( Enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi ) tercatat atas nama Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya ( alm) yang menjadi rumah tinggal Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih, tempat produksi pembuatan aneka meubeul, pemakaman keluarga dan tanah kosong yang digarap dan disewa oleh saudara kandung ( adik-adik) dari Nyi Oneng Alias Noneng Komariah (almh) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Milik Dr. Boisan
- Barat : Kediaman Bapak Jaja/ Uya/Atim
- Timur : Kediaman Bapak Muhtar.

Adalah merupakan harta gono-gini Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) dan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih;

10. Bahwa harta dan kekayaan Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya ( alm ) dan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin EngkosKosasih Ruko di Jalan Grand Hotel No. II RT.003/ RW.005 Kampung Sukaman di Kel/Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ada 3 ( tiga ) Unit sebagai berikut :

10.1. Di Beli dari Bapak H. Jaka pada tanggal 19 Mei 2007 seluas +/- 203 M2 ( Dua ratus tiga meter persegi ). Dengan Sertipikat SMH Nomor: 02364 Persil 75. C 46 . D.III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel

Hal. 6 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah warga
- Sebelah Barat : Ruko yang dibeli dari Bapak H. Wafi.
- Sebelah Timur : Ruko Milik Lili Rusli/Noneng Komariah

10.2. Di beli dari Bapak Wafi seluas +/- 213 M2 ( Dua ratus tiga belas meter persegi ) sengan Sertipikat SHM Nomor : 02363 Persil 75,C46 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang
- Sebelah Selatan : Rumah Warga
- Sebelah Barat : Rumah Makan Melati
- Sebelah Timur : Ruko Lili Rusli/Noneng Komariah

10.3. Ruko milik Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih/ Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anag Taya (alm) seluas +/- 319 M2 ( Tiga ratus sembilan belas meter persegi ).dengan Sertipikat SHM Nomor : 02365 Persil 75. C46 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang
- Sebelah Selatan : Rumah Earga, PAM Air AURI
- Sebelah Barat : Ruko Lili Rusli/Noneng Komariah
- Sebelah Timur : PAM AURI.

11. Bangunan Ruko yang dibangun diatas tanah desa ( tanah carik desa ) berupa Hak Guna Pakai dan sewa sebanyak 4 ( empat ) Unit terletak di RT. 003/RW.003 Panorama, Desa lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Masjid Jamie Nurul Fallah dan Rumah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Grand Hotel Lembang
- Sebelah Barat : Bengkel ACCU
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

12. Bangunan Rumah tinggal yang dahulunya dijadikan sebagai rumah kontrakan skarang di huni anak dan cucu dari Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih berlokasi di RT.005/ RW. 004 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas +/- 443 M2 ( Empat ratus empat puluh tiga meter persegi ) tercatat dalam Sertipikat

Hal. 7 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor :02012 Persil 7.C46. D.III dengan batas- batas sebagai berikut

:

- Sebelah Utara : Rumah Kontrakan Budi Agung
- Sebelah Selatan : Jalan Pelita
- Sebelah Barat : Gang kecil
- Sebelah Timur : Kediaman H. Koko

13. Tanah dan bangunan rumah yang dihuni oleh Tuti Susilawati anak dari Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih seluas +/- 229 M2

( Dua ratus dua puluh sembilan meter persegi ) berlokasi di RT.005/TW.004 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tercatat dalam Sertipikat SHM Nomor : 02260 Persil 74.

C.46. D.III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Warga
- Sebelah Selatan : Jalan Pelita
- Sebelah Barat : Rumah/Tanah Antar Putra
- Sebelah Timur : Gang Kecil.

14. Bangunan Ruko yang terletak di Desa Jaya Giri RT.004/RW001 Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas +/- 98 M2

( Sembilan puluh delapan meter persegi ) tercatat dalam Sertipikat SHM Nomor : 00863 dahulu disewa oleh Bank Mayapada sekarang dalam keadaan kosong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Busana
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Panorama
- Sebelah Barat : Bank Sinar Mas
- Sebelah Timur : Toko Ria Busana.

Bangunan-bangunan ruko dalam point 10.3 dan point 11 pada halaman 6 , berdiri diatas tanah milik Desa ,Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

15. Bangunan Kios / Toko atas nama Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya ( alm) berlokasi lantai bawah di Pasar Lembang Blok C Nomor: 103, 104, 105. Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Hal. 8 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



16. Kendaraan Roda 4 ( empat ) sebanyak 4 ( empat ) unit kendaraan sebagai berikut :

16.1. Toyota Rush Nopol D 1187 VV Tahun 2010.STNK a/n. Egi Mulyadi.;

16.2. Suzuki Futura Nopol D 2093 UAH Tahun 2010. STNK a/n. Yeni Heryani;

16.3. Kendaraan L 300 Nopol D 8256 XG Tahun 2010. STNK a/n. Agus Rahmat;

16.4. Toyota Kijang Picup Nopol D 8363 XG Tahun mSTNK a/n. Lili alias Rusli Alias Lili Rusli;

16.5. Perhiasan Emas dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp. 85.540.000 ( Delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah );

16.6. Uang Tabungan pada Bank BRI Nomor : Rek. 0887-01-038885-53-1 sejumlah Rp. 42.000.000.- ( Empat puluh dua juta rupiah );

16.7. Uang Tabungan Haji Rp. 34.309.816 ( Tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah );

16.8. Uang Kas Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah );

17. Bahwa sebagian atas objek Harta Bersama ( Gono-gini) tersebut diatas, Tanah dan Bangunan Hak Milik dikuasai terus menerus dan bertahun-tahun secara melawan hukum tanpa alas hak yang jelas oleh TERGUGAT;

18. Bahwa sebagai akibat perbuatan tersebut, secara hukum telah jelas dan nyata bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan,karena tidak dapat menikmati objek aquo sehingga beralasan apabila TERGUGAT dimohon untuk membayar kerugian materi sebesar Rp 5.000.000 x 15 bulan sama dengan Rp. 75.000.000,- ( Tujuh puluh lima juta rupiah ) hasil penyewaan GOR dan immateril sebesar Rp.50.000.000.000,- ( Lima puluh milyar ) seketika dan sekaligus;

19. Bahwa untuk menjamin dan atau melindungi kepentingan hukum PARA PENGGUGAT.dari itikad buruk TERGUGATatau guna menghindari

Hal. 9 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengalihkan objek aquo kepada pihak lain serta untuk menjamin pelaksanaan keputusan pengadilan ini dikemudian hari sehingga gugatan ini tidak nihil atau illusoir maka PARA PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan berupa Tanah dan bangunan Hak Milik serta Harta – harta lainnya sesuai tersebut diatas;

20. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini telah didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka beralasan hukum kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Vorbaar bij Voerraad ) sekalipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

21. Bahwa apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.- ( Sepuluh juta rupiah ) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini dibacakan;

22. Bahwa secara hukum harta bersama ( Gono-gini) tersebut diatas harus dibagi dua antara Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) dalam hal ini PARA PENGGUGAT sebagai Akhli Waris Pengganti dengan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Komplekasi Hukum Islam “ Apabila Cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama sehubungan Nyi Oneng Alias Noneng Koimariah Binti Anang Taya (alm) telah meninggal dunia lebih dahulu maka Harta Bersama (Gono-gini) hak waris nya jatuh kepada Saudara Sekandung/adik-adiknya yang dalam hal ini sebagai Akhli Waris Pengganti yakni PARA PENGGUGAT;

24. Bahwa secara hukum atas Harta bersama (gono-gini) setelah dibagikan kepada pasangan yang masih hidup dan sebagian harta bersama tersebut menjadi harta peninggalan/warisan dari kaka PARA PENGGUGAT

Hal. 10 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) atau ahli warisnya;

25. Bahwa PARA PENGGUGAT sadar dan paham atas kewajibannya sebagai Ahli Waris salah satunya yaitu untuk dapat membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak, sehingga sudah beberapa kali PARA PENGGUGAT melakukan musyawarah dengan TERGUGAT dengan melibatkan unsur Pemerintah termasuk dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, namun PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum menemukan kata mufakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, beralasan dan mendasar apabila PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kirannya memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris Pengganti yang sah dari Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm), adalah sebagai berikut :

- a. Atang Juhita Bin Anang Taya
- b. Jaja Sutisna Bin Anang Taya
- c. Hj. Euis Acih Binti Anang Taya
- d. T. Atikah Binti Anang Taya
- e. Dasep Hidayat Bin Anang Taya
- f. Adang Nurmansyah Bin Anang Taya
- g. Jeje Suherman Bin Anang Taya

3. Menyatakan secara hukum :

Sah Harta peninggalan/ harta bawaan dari kedua orang tua nya yang telah dibagikan kepada ke 8 (delapan) anak-anaknya adalah :

- 3.1. Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) +/- 660 M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi ).
- 3.2. Atang Juhita Bin Anang Taya (alm) seluas +/- 660 M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi ).

Hal. 11 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



- 3.3. Jaja Sutisna Bin Anang Taya (alm) seluas  $\pm$  660 M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi).
- 3.4. Hj. Euis Acih Binti Anang Taya (alm) seluas  $\pm$  660 M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi ).
- 3.5. T.Atikah Binti Anang Taya (alm) seluas  $\pm$  660 M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi ).
- 3.6. Dasep Hidayat Bin Anang Taya (alm) seluas  $\pm$  660- M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi ).
- 3.7. Adang Nurmansyah Bin Anang Taya (alm) seluas  $\pm$  758 M2 ( Tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi ).
- 3.8. Jeje Suherman Bin Anang Taya (alm) seluas  $\pm$  758 M2 ( Tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi ).;

4. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm$  40 tumbak sama dengan 660 M2 ( Enam ratus enam puluh meter persegi ) diatasnya dibangun GOR ( gedung olah raga ) terletak di Kampung Bukanegara RT.003 / RW.002 Desa Pagerwangi,Keca - matan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa Bukanegara
- Sebelah Selatan : Rumah Adang/Atang
- Sebelah Barat : Gang Kecil
- Sebelah Timur : Bapak Suhi.

Harus segera diserahkan yang berhak yaitu Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (alm) atau ahli warisnya/Para Penggugat tanpa disertai beban apapun.

5. Menyatakan Tanah dan bangunan Hak Milik, Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Nomor : 0145/Desa Bukanegara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ( sekarang Kabupaten Bandung Barat ) luas 6840 M2 ( Enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi ) tercatat atas nama Noneng Komariah ( almh) yang menjadi rumah tinggal Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih, tempat produksi pembuatan aneka meubeul, pemakaman keluarga dan tanah kosong yang digarap dan disewa oleh

Hal. 12 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung ( adik-adik) dari Nyi Oneng Alias Noneng Komariah  
Binti Anang Taya (alm) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dr. Boisan
- Sebelah Barat : Kediaman Bapak Jaja/ Uya/Atim
- Sebelah Timur : Kediaman Bapak Muhtar.

6. Menyatakan Harta dan kekayaan Nyi Oneng Alias Noneng Komariah  
Binti Anang Taya ( almh) dan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin  
EngkosKosasih Ruko di Jalan Grand Hotel No. II RT.003/ RW.005  
Kampung Sukaman di Kel/Desa Lembang, Kecamatan Lembang,  
Kabupaten Bandung Barat ada 3 ( tiga ) Unit sebagai berikut :

6.1. Di Beli dari Bapak H. Jaka pada tanggal 19 Mei 2007 seluas +/-  
203 M2 ( Dua ratus tiga meter persegi ). Dengan Sertipikat SMH  
Nomor: 02364 Persil 75. C 46 . D.III dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel
- Sebelah Selatan : Rumah warga
- Sebelah Barat : Ruko yang dibeli dari Bapak H. Wafi.
- Sebelah Timur : Ruko Milik Lili Rusli/Noneng Komariah

6.2. Di beli dari Bapak Wafi seluas +/- 213 M2 ( Dua ratus tiga belas  
meter persegi ) sengan Sertipikat SHM Nomor : 02363 Persil 75,C46  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang
- Sebelah Selatan : Rumah Warga
- Sebelah Barat : Rumah Makan Melati
- Sebelah Timur : Ruko Lili Rusli/Noneng Komariah

6.3. Ruko milik Lili Rusli/ Noneng Komariah seluas +/- 319 M2 ( Tiga  
ratus sembilan belas meter persegi ).dengan Sertipikat SHM Nomor :  
02365 Persil 75. C46 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang
- Sebelah Selatan : Rumah Earga, PAM Air AURI
- Sebelah Barat : Ruko Lili Rusli/Noneng Komariah

Hal. 13 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : PAM AURI.

7. Menyatakan Bangunan Ruko yang dibangun diatas tanah desa ( tanah carik desa ) berupa Hak Guna Pakai dan sewa sebanyak 3 ( tiga ) Unit terletak di RT. 003/RW.003 Panorama, Desa lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Masjid Jamie Nurul Fallah dan Rumah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Grand Hotel Lembang
- Sebelah Barat : Bengkel ACCU
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

8. Menyatakan Bangunan Rumah tinggal yang dahulunya dijadikan sebagai rumah kontrakan skarang di huni anak dan cucu dari Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih berlokasi di RT.005/ RW. 004 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas +/- 443 M2 ( Empat ratus empat puluh tiga meter persegi ) tercatat dalam Sertipikat SHM Nomor :02012 Persil 7.C46. D.III dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Kontrakan Budi Agung
- Sebelah Selatan : Jalan Pelita
- Sebelah Barat : Gang kecil
- Sebelah Timur : Kediaman H. Koko

9. Menyatakan Tanah dan bangunan rumah yang dihuni oleh Tuti Susilawati anak dari Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih seluas +/- 229 M2 ( Dua ratus dua puluh sembilan meter persegi ) berlokasi di RT.005/TW.004 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tercatat dalam Sertipikat SHM Nomor : 02260 Persil 74. C.46. D.III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Warga
- Sebelah Selatan : Jalan Pelita
- Sebelah Barat : Rumah/Tanah Antar Putra
- Sebelah Timur : Gang Kecil.

10. Menyatakan Bangunan Ruko yang terletak di Desa Jaya Giri RT. 004/ RW.001 Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas +/-

Hal. 14 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 M2 ( Sembilan puluh delapan meter persegi ) tercatat dalam Sertipikat SHM Nomor : 00863 dahulu disewa oleh Bank Mayapada sekarang dalam dalam keadaan kosong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Busana
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Panorama
- Sebelah Barat : Bank Sinar Mas
- Sebelah Timur : Toko Ria Busana.

11. Menyatakan Bangunan Kios / Toko atas nama Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya ( alm) berlokasi di Pasar Lembang Blok C Nomor : 103, 104, 105. Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

12. Menyatakan Kendaraan Roda 4 ( empat ) sebanyak 4 ( empat ) unit kendaraan sebagai berikut :

12.1. Toyota Rush Nopol D 1187 VV Tahun 2010.STNK a/n. Egi Mulyadi;

12.2. Suzuki Futura Nopol D 2093 UAH Tahun 2010. STNK a/n. Yeni Heryani;

12.3. Kendaraan L 300 Nopol D 8256 XG Tahun 2010. STNK a/n. Agus Rahmat;

12.4. Toyota Kijang Picup Nopol D 8363 XG Tahun mSTNK a/n. Lili alias Rusli Alias Lili Rusli;

12.5. Perhiasan Emas dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp. 85.540.000 ( Delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah );

12.6. Uang Tabungan pada Bank BRI Nomor : Rek. 0887-01-038885-53-1 sejumlah Rp. 42.000.000.- ( Empat puluh dua juta rupiah );

12.7. Uang Tabungan Haji Rp. 34.309.816 ( Tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah );

12.8. Uang Kas Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah );

Hal. 15 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta Bersama ( Gono-Gini) antara Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya (almh) PARA PENGGUGAT dengan Lili Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih;

13. Menyatakan sebidang tanah yang teletak di Kampung Bukanegara RT.003/RW.001, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, juga merupakan Harta Bersama ( Gono-Gini) tanah dan bangunan Hak Milik tercatat dalam Setipikat Nomor : 0145 Desa Bukanegara, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas +/- 6840 ( Enam ribu delapan ratus empat puluh meteer persegi ) Tercatat atas nama Noneng Komariah;

14. Menyatakan objek Harta Bersama ( Gono-Gini ) tanah dan bangunan Hak Milik sebagaimana tercatat dalam sertipikat Nomor : 0145 Desa Bukanegara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas +/- 6840 M2 ( Enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) tercatat atas nama Nyi Oneng Alias Noneng Komariah Binti Anang Taya ( alm) dan Lilih Alias Rusli Alias Lili Rusli Bin Engkos Kosasih;

15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar ) seketika dan sekaligus;

16. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT berhak atas sebagian atau  $\frac{1}{2}$  ( setengah) dari Harta bersama pada Point 2 (dua) tersebut diatas;

17. Menyatakan bahwa Akhli Waris Nyi Oneng Alias Noneng Koimariah Binbti Anang Taya berhak atas sebagian atau  $\frac{1}{2}$  ( setengah) dari sisa harta bersama tersebut setelah dibagi setengah kepada Para Penggugat;

18. Menyatakan bagian dan/atau kadar masing-masing Akhli Waris atassebagian dari Harta bersama tersebut diatas menurut hukum islam dan/atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

19. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan ( Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tercatat sertipikat Nomor : 0145 Desa Bukanegara, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas 6840 M2 ( Enam ribu delapan ratus empat puluh

Hal. 16 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi ) tercatat atas nama NONENG KOMARIAH Binti Anang Taya ( alm);

20. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voerbaar bij Voerraad ), sekalipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

21. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini dibacakan;

22. Menghukum TERGUGAT untuk patuh dan taat terhadap Putusan aguo;

23. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Bandung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam pengadilan yang baik dan benar mohon Putusan yang seadiladilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 16 Nopember 2018 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat membagi harta gono gini secara kekeluargaan, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, maka atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Senen, S.Ag., MH. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 22 Januari 2019, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 17 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan yang beragendakan jawaban dari Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat, karena akan berupaya untuk menyelesaikan gugatan gono gini secara kekeluargaan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum para Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa para Penggugat kepada **Drs. G.P. SOMANTRI,SH** Lahir di Bandung, Tanggal, 18 Oktober 1962, Umur 56 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan Advokat, Aktif s/d 10 Oktober 2021, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bapa Husen Dalam Nomor : 8 Cihampeulas, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Coblong Kota Bandung , NIK Nomor : 3273011810620004, **Drs. DJODI HENDRIJANTO,SH**, Lahir di Cimahi, Tanggal 11 Nopember 1960, Umur 58 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan Advokat, Aktif s/d April 2019, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan H. Enur Nomor : 8 RT. 03 / RW. 10, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi NIK Nomor : 327301111600003, **KARNA YAMIN,SH** Lahir di Bandung, Tanggal, 19 Maret 1961, Umur 57 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan Advokat, Aktif s/d Desember 2018 Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Cihampeulas Cimaung No. 228/25 Rt. 004/Rw. 007, Kelurahan Taman Sari , Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung , NIK Nomor : 3273091903610001, **ENAL PRIMAL,SH**, Lahir di Bandung, Tanggal 06 Juli 1977, Umur 41 Tahun,

Hal. 18 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan Advokat, Aktif Mei s/d 2020, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Jurang III Rt.004/Rw.003, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung NIK Nomor : 327307067770001, Kesemuannya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor **LBH & Jasa “ YABHIKA “** beralamat di **Jalan Bapa Husen Dalam Nomor: 6 Cihampelas, Kota Bandung**. Bertindak untuk dan atas nama Para ahliwaris Pengganti NONENG KOMARIAH Binti ANANG TAYA ( alm ), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat kepada **CECEP KURNIA, SH., GUMILAR TRIASAPUTRA, SH., dan, ACEP AHMAD TAUFIK, SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GARUDA MUDA 17 berkedudukan di Perumahan Taman Bunga Cilame Blok H3 No. 6 Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, maka kuasa hukum Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hal. 19 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 22 Januari 2019, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa di dalam persidangan tanggalyang beragendakan jawaban dari Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat, karena akan berupaya untuk menyelesaikan gugatan gono gini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Hal. 20 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA. Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdillah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.*

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

**H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Koidin, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Abdillah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |               |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp.	525.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Pen. No.0076/Pdt.G/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)